



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra David Tua Pasaribu Alias Putra;
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tandean, RT. 004/ RW.001, Desa/Kel Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda beralamat di Jalan Pusara Hilir No 17 Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA DAVID TUA PASARIBU Alias PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PUTRA DAVID TUA PASARIBU Alias PUTRA selama 8 (delapan) Tahun, serta Denda Rp1000.0000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi butiran Kristal yang berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah tabung plastik warna Putih;
 - 1 (satu) buah Sendok /alat skop yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital;
 - Puluhan plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas berjumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Biru

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-169/Eoh.1/8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa PUTRA DAVID TUA PASARIBU Alias PUTRA, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tandean, RT. 004/RW.001, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" berupa narkotika jenis Sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1217 / NNF / 2023, tanggal 12 Juni 2023 di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metametamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Tim Opsnal Polres Rokan Hilir memperoleh informasi mengenai seringnya terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat Jl. Tandean, RT. 004/RW.001, Desa/Kel Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal yang terdiri dari Saksi RONAL SIREGAR Alias REGAR, Saksi M. ALWIN SIANIPAR Alias ALWIN, Saksi ALEXANDER, dan Saksi RAHMAN LIANTO Alias RAHMAN (masing-masing merupakan Anggota POLRI) melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan sekira pukul 17.30 WIB Tim Opsnal melakukan penggerebekan terhadap rumah dimaksud dan mengamankan Terdakwa yang berupaya untuk melarikan diri

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui belakang rumah. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Tim Opsnal melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat.

- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan, Saksi RONAL SIREGAR Alias REGAR, Saksi M. ALWIN SIANIPAR Alias ALWIN, Saksi ALEXANDER, dan Saksi RAHMAN LIANTO Alias RAHMAN (masing-masing merupakan Anggota POLRI) dengan disaksikan oleh aparat setempat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, puluhan plastik bening, dan 1 (satu) buah sendok/alat skop yang terbuat dari pipet di belakang rumah Terdakwa. Kemudian dari saku celana Terdakwa ditemukan uang kertas dengan nilai sebesar Rp104.000,- (seratus empat ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai hasil penjualan narkoba jenis sabu. Sementara dari dalam rumah Terdakwa, Saksi RONAL SIREGAR Alias REGAR, Saksi M. ALWIN SIANIPAR Alias ALWIN, Saksi ALEXANDER, dan Saksi RAHMAN LIANTO Alias RAHMAN (masing-masing merupakan Anggota POLRI) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tabung plastic warna putih yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket plastic bening berbagai ukuran yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru. Selain itu, berdasarkan interogasi awal Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr FREDY TAMBUNAN (DPO) yang tinggal di Jl. Gereja, Kel. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir.

- Bahwa Terdakwa PUTRA DAVID TUA PASARIBU Alias PUTRA bukan merupakan pihak yang memiliki izin dari dokter, Kementerian Kesehatan, maupun instansi medis lain yang berwenang memberi izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 65/10278/2023 tertanggal 06 Juni 2023 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Dumai, barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa memiliki berat bersih 4,27 (empat koma dua tujuh) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1217 / NNF / 2022 tanggal 12 Juni 2023, barang bukti yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianalisa yaitu 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,27 (empat koma dua tujuh) gram positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PUTRA DAVID TUA PASARIBU Alias PUTRA, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tandean, RT. 004/RW.001, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan*" berupa narkotika jenis Sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1217 / NNF / 2023, tanggal 12 Juni 2023 di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metametamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Tim Opsnal Polres Rokan Hilir memperoleh informasi mengenai seringnya terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat Jl. Tandean, RT. 004/RW.001, Desa/Kel Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal yang terdiri dari Saksi RONAL SIREGAR Alias REGAR, Saksi M. ALWIN SIANIPAR Alias ALWIN, Saksi ALEXANDER, dan Saksi RAHMAN LIANTO Alias RAHMAN (masing-masing merupakan Anggota POLRI) melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan sekira pukul 17.30 WIB Tim Opsnal melakukan penggerebekan terhadap rumah dimaksud dan mengamankan Terdakwa yang berupaya untuk melarikan diri melalui belakang rumah. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Tim

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat.

- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan, Saksi RONAL SIREGAR Alias REGAR, Saksi M. ALWIN SIANIPAR Alias ALWIN, Saksi ALEXANDER, dan Saksi RAHMAN LIANTO Alias RAHMAN (masing-masing merupakan Anggota POLRI) dengan disaksikan oleh aparat desa setempat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, puluhan plastik bening, dan 1 (satu) buah sendok/alat skop yang terbuat dari pipet di belakang rumah Terdakwa. Kemudian dari saku celana Terdakwa ditemukan uang kertas dengan nilai sebesar Rp104.000,- (seratus empat ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai hasil penjualan narkoba jenis sabu. Sementara dari dalam rumah Terdakwa, Saksi RONAL SIREGAR Alias REGAR, Saksi M. ALWIN SIANIPAR Alias ALWIN, Saksi ALEXANDER, dan Saksi RAHMAN LIANTO Alias RAHMAN (masing-masing merupakan Anggota POLRI) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tabung plastic warna putih yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket plastic bening berbagai ukuran yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru. Selain itu, berdasarkan interogasi awal Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr FREDY TAMBUNAN (DPO) yang tinggal di Jl. Gereja, Kel. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir.

- Bahwa Terdakwa PUTRA DAVID TUA PASARIBU Alias PUTRA bukan merupakan pihak yang memiliki izin dari dokter, Kementerian Kesehatan, maupun instansi medis lain yang berwenang memberi izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 65/10278/2023 tertanggal 06 Juni 2023 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Dumai, barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastic bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa memiliki berat bersih 4,27 (empat koma dua tujuh) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1217 / NNF / 2022 tanggal 12 Juni 2023, barang bukti yang dianalisa yaitu 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,27 (empat koma dua tujuh) gram positif

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alexander alias Alex dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tandean RT 004 RW 003, Desa/Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu saksi Rahman Lianto alias Rahman, M. Alwin Sianipar, Ronal Siregar dan Hendri F. Siahaan yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwasanya di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tandean RT 004 RW 003 Desa/Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinemah, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan sekitar pukul 17.30 WIB Saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan pada saat penggerebekan Terdakwa sempat berupaya melarikan diri dari belakang rumahnya namun berhasil dikejar dan diamankan;

- Bahwa setelah itu dipanggil Ketua RT setempat dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat tersebut dilakukan penggeledahan yang dimulai dari belakang rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit timbangan digital, puluhan plastik bening kosong dan 1 (satu) buah sendok/alat skop yang terbuat dari pipet yang diakui Terdakwa barang bukti tersebut dibuangnya pada saat melarikan diri dari dalam rumah tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah dari dalam kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tabung plastik warna putih yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru. Setelah diintrograsi Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang diakui milik Terdakwa diperoleh dari Fredy Tambunan yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh diduga narkoba jenis sabu dari Fredy Tambunan dengan cara dititipkan terlebih dahulu dan setelah diduga narkoba jenis sabu tersebut laku terjual barulah uangnya dibayar kepada Fredy Tambunan;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa menjual diduga narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) timbangan digital tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu ketika memecah narkoba jenis sabu yang akan dimasukan ke dalam plastik bening dan 1 (satu) buah sendok/alat skop yang terbuat dari pipet tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menyendok narkoba jenis sabu yang akan dimasukan kedalam plastik;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru milik Terdakwa turut diamankan karena handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Fredy Tambunan dengan mendatangi rumah Fredy Tambunan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa namun Fredy Tambunan tidak ditemukan;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dari pihak kepolisian;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian di rumah;
 - Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Rahman Lianto alias Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tandean RT 004 RW 003, Desa/Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu saksi Alexander alias Alex, M. Alwin Sianipar, Ronal Siregar dan Hendri F. Siahaan yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwasanya di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tandean RT 004 RW 003 Desa/Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinemah, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan sekitar pukul 17.30 WIB Saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan pada saat penggerebekan Terdakwa sempat berupaya melarikan diri dari belakang rumahnya namun berhasil dikejar dan diamankan;
 - Bahwa setelah itu dipanggil Ketua RT setempat dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat tersebut dilakukan penggeledahan yang dimulai dari belakang rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit timbangan digital, puluhan plastik bening kosong dan 1 (satu) buah sendok/alat skop yang terbuat dari pipet yang diakui Terdakwa barang bukti tersebut dibuangnya pada saat melarikan diri dari dalam rumah tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah dari dalam kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tabung plastik warna putih yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru. Setelah diintrograsi Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang diakui milik Terdakwa diperoleh dari Fredy Tambunan yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh diduga narkoba jenis sabu dari Fredy Tambunan dengan cara dititipkan terlebih dahulu dan setelah diduga narkoba jenis sabu tersebut laku terjual barulah uangnya dibayar kepada Fredy Tambunan;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa menjual diduga narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) timbangan digital tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu ketika memecah narkoba jenis sabu yang akan dimasukan ke dalam plastik bening dan 1 (satu) buah sendok/alat skop yang terbuat dari pipet tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menyendok narkoba jenis sabu yang akan dimasukan kedalam plastik;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru milik Terdakwa turut diamankan karena handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Fredy Tambunan dengan mendatangi rumah Fredy Tambunan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa namun Fredy Tambunan tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian di rumah;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 65/10278/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rully Ibrahim selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 7,41 gram termasuk plastik pembungkusan dengan berat bersih 4,27 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1217/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,27 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Putra David Tua Pasaribu alias Putra dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis sabu oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandean RT 004 RW 003, Desa/Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang Terdakwa sedang berada di kamar mandi lagi menimbang dan memecah narkoba jenis sabu menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di dalam kamar mandi sedang menimbang dan memaket-maketkan narkoba jenis sabu ke dalam plastik bening dan saat itu terdengar orang menggedor-gedor pintu depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil memegang 1 (satu) unit timbangan digital dan bungkus plastik bening. Kemudian Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki berpakaian pereman masuk ke dalam rumah dari pintu depan dan saat itu Terdakwa berfikir bahwa mereka adalah pihak kepolisian dan Terdakwa langsung melarikan diri dari pintu belakang sambil membuang 1 (satu) unit timbangan digital, puluhan plastik bening dan 1 (satu) buah sendok/alat skop yang terbuat dari pipet ke halaman belakang rumah Terdakwa namun Terdakwa berhasil ditangkap tidak jauh dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kembali ke rumah Terdakwa lalu dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian yang mana di belakang rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, puluhan plastik bening dan 1 (satu) buah sendok/alat skop yang terbuat dari pipet yang Terdakwa buang pada saat melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan dari kantong celana barang bukti berupa Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dimana di dalam kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung plastik warna putih yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru yang diakui Terdakwa merupakan miliknya, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Fredy Tambunan dengan cara dititip terlebih dahulu dan setelah laku terjual barulah dibayar Terdakwa dengan sistem ditransfer;
- Bahwa Fredy Tambunan menitipkan narkoba jenis sabu jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dan kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi bungkus kecil untuk dijual;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) gram narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan jika terjual semua Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa kerjasama dengan Fredy Tambunan kurang lebih 1 (satu) bulan dan Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu dari Fredy Tambunan sudah 2 (dua) kali yang masing-masingnya seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Fredy Tambunan dengan cara berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu tersebut karena butuh uang dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu untuk makan, membeli rokok dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya sebagai penjual saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berenang melakukan kegiatan apapun terkait narkoba tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah tabung plastik warna putih;
3. 1 (satu) buah sendok/ alat skop yang terbuat dari pipet;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. Puluhan plastik bening;
6. Uang kertas berjumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tandean RT 004 RW 003, Desa/Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh saksi Alexander alias Alex, saksi Rahman Lianto alias Rahman, Ronal Siregar, Alwin Sianipar dan Hendri F. Siahaan yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi Alexander alias Alex, saksi Rahman Lianto alias Rahman, Ronal Siregar, Alwin Sianipar dan Hendri F. Siahaan yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir yang mana informasi tersebut menyebutkan bahwasanya di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tandean RT 004 RW 003 Desa/Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut saksi Alexander alias Alex, saksi Rahman Lianto alias Rahman, Ronal Siregar, Alwin Sianipar dan Hendri F. Siahaan melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dimaksud dan sekitar pukul 17.30 WIB dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang mana pada saat penggerebekan Terdakwa melarikan diri dari belakang rumahnya namun berhasil dikejar dan diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat yang dimulai dari belakang rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, puluhan plastik bening kosong dan 1 (satu) buah sendok/alat skop yang terbuat dari pipet yang dibuang Terdakwa pada saat melarikan diri dari dalam rumah, kemudian dilanjutkan pengeledahan badan Terdakwa dari kantong celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah), lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut dari dalam kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tabung plastik warna putih yang berisi 25 (dua puluh lima) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi butiran kristal diduga narkoba

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diakui merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Fredy Tambunan dengan cara dititipkan terlebih dahulu dan setelah laku terjual barulah dibayar Terdakwa dengan sistem transfer;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dipersidangan diduga narkotika jenis sabu dititipkan Fredy Tambunan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan diduga narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual yang mana apabila diduga narkotika jenis sabu semua terjual Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 65/10278/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rully Ibrahim selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 7,41 gram termasuk plastik pembungkus dengan berat bersih 4,27 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1217/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,27 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Putra David Tua Pasaribu alias Putra dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan apapun terkait narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error ini persona*;

Menimbang bahwa subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *a quo* yaitu Terdakwa bernama Putra David Tua Pasaribu Alias Putra yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak ada hak maupun kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa maksud kata atau pada sub unsur tanpa hak atau melawan hukum ini adalah apabila salah satu sub unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 mengatur bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak dan kegiatan yang telah diberikan persetujuan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri namun melakukan kegiatan yang selain dari yang diatur merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tandean RT 004 RW 003, Desa/Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh saksi Alexander alias Alex, saksi Rahman Lianto alias Rahman, Ronal Siregar, Alwin Sianipar dan Hendri F. Siahaan yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi Alexander alias Alex, saksi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Lianto alias Rahman, Ronal Siregar, Alwin Sianipar dan Hendri F. Siahaan yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir yang mana informasi tersebut menyebutkan bahwasanya di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tandean RT 004 RW 003 Desa/Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinemah, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut saksi Alexander alias Alex, saksi Rahman Lianto alias Rahman, Ronal Siregar, Alwin Sianipar dan Hendri F. Siahaan melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dimaksud dan sekitar pukul 17.30 WIB dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang mana pada saat penggerebekan Terdakwa melarikan diri dari belakang rumahnya namun berhasil dikejar dan diamankan;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat yang dimulai dari belakang rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, puluhan plastik bening kosong dan 1 (satu) buah sendok/alat skop yang terbuat dari pipet yang dibuang Terdakwa pada saat melarikan diri dari dalam rumah, kemudian dilanjutkan penggeledahan badan Terdakwa dari kantong celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah), lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut dari dalam kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tabung plastik warna putih yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 65/10278/2023 tanggal 6 Juni 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 4,27 gram dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1217/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023 telah diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,27 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Putra David Tua Pasaribu alias

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dapat disimpulkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan berat bersih 4,27 gram adalah benar tergolong sebagai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diakui merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Fredy Tambunan dengan cara dititipkan terlebih dahulu dan setelah laku terjual barulah dibayar Terdakwa dengan sistem transfer;

Menimbang bahwa pengakuan Terdakwa dipersidangan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dititipkan Fredy Tambunan kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut belum sempat terjual yang mana apabila narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu semua terjual Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan apapun terkait narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang diakui milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dititipkan Fredy Tambunan, dalam hal hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tujuannya untuk dijual oleh Terdakwa, namun dengan memperhatikan fakta dipersidangan pada saat penangkapan Terdakwa hanya sendiri di rumah dan barang bukti ditemukan di kamar mandi serta tidak ada kegiatan transaksi menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang lebih tepat baru dapat dikategorikan sebagai bentuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Terdakwa bukanlah sebagai pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terhadap permohonan Terdakwa tersebut dalam hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta mencegah orang lain untuk meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu serta pidana denda yang dipandang adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah tabung plastik warna putih; 1 (satu) buah sendok/ alat skop yang terbuat dari pipet; 1 (satu) unit timbangan digital; Puluhan plastik bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang kertas berjumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putra David Tua Pasaribu Alias Putra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket plastik bening berbagai ukuran yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tabung plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok/ alat skop yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - Puluhan plastik bening;Dimusnahkan;
 - Uang kertas berjumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)